

ABSTRAK PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KPTS KPU- KAB NO, 6 TAHUN 2022, 6 HLM

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2010; KPTS No 134/KPTS/KPU/Tahun 2016; KPTS No 10/HK.04/08/2022; KPTS KPU Kabupaten Padang Pariaman No 03/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2021.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

yang tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Februari 2022.  
- Lampiran, 3 halaman.